



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1815/B1/HK.03.00/2025 26 Juni 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 474/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Telogorejo di Kota Semarang;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 474/B/O/2025 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 474/B/O/2025

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TELOGOREJO
SEMARANG DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS TELOGOREJO
SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN TELOGOREJO

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Telogorejo Nomor 057/PRS/K/2025 tanggal 12 Maret 2025 dan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1538/LL6/WS.01.04/2024 tanggal 21 Oktober 2024, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TELOGOREJO SEMARANG DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS TELOGOREJO SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN TELOGOREJO.**

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Profesor Doktor Liliana Tedjosaputra, S.H., M.H., Akta Nomor 63 tanggal 24 September 2008, dan Akta Nomor 06 tanggal 4 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Cynthia Magdalena, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-132 tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 8 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Hadi Saputro Widjaja, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002003.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 11 November 2022.

KEDUA : Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Farmasi Program Sarjana;
- b. Fisioterapi Program Sarjana;
- c. Kebidanan Program Sarjana;

- d. Keperawatan Program Diploma Tiga;
- e. Keperawatan Program Sarjana;
- f. Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi;
- g. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
- h. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
- i. Kewirausahaan Program Sarjana; dan
- j. Bisnis Digital Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i dan huruf j dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Telogorejo harus menyelenggarakan Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUHH** : Universitas Telogorejo Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Telogorejo Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Telogorejo Semarang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo di Semarang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Telogorejo di Semarang, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 374/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada

- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 281/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 423/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Fisioterapi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 274/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Telogorejo, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

